

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan hukum pidana masih menjadi perbincangan bagi para pakar hukum pidana, baik itu mengenai pengertian hukum pidana, maupun secara rinci mengenai unsur *Opzet* yang dapat pula dimaksudkan sebagai unsur “kesengajaan” ataupun suatu “kehendak untuk sesuatu”. Mengenai unsur *Opzet* ini secara peraturan perundang-undangan sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Opzet*. Oleh karena itu, menitik penjelasan Prof. Van Bommelen, beliau mengemukakan bahwa, “walaupun pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan *Opzet*, akan tetapi dalam M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) atau memori penjelasan mengenai pembentuk undang-undang pidana kita, telah dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai *Opzet* yang telah ada sebagai satu-satunya rumusan pengertian yang sudah benar.”

Berdasarkan pendapat Prof. Van Bommelen tersebut mengisyaratkan bahwa walaupun pembentuk undang-undang pidana tidak memberikan penjelasan tentang *Opzet*, namun pembentuk undang-undang telah menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah telah bermaksud mempertahankan pengertian mengenai *Opzet* yang telah ada sebagai pengertian yang sudah benar. Oleh sebab itu, timbullah pertanyaan (Bagaimanakah bentuk-bentuk *Opzet* dalam suatu peraturan perundang-undangan yang telah dianggap sudah benar tersebut?). Untuk mengetahui yang dimaksudkan dengan

Opzet dalam suatu peraturan perundang-undangan maka, penulis akan menguraikan jenis tindak pidana apa yang dapat menjadi patokan dasar untuk mengetahui maksud dari *Opzet* tersebut. Tindak pidana yang dimaksudkan penulis dalam permasalahan ini adalah tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hasil penelusuran penulis telah ditemukannya beberapa putusan hakim dalam perkara tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal yang pada dasarnya mempertimbangkan mengenai *Opzet* atau unsur kesengajaan. Untuk itu, penulis akan menguraikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1

Putusan Pengadilan Tentang *Opzet* atau Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan	Amar Putusan	Ket
18/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk	Tran Van Duc	<u>Kesatu:</u> Pasal 92 UU perikanan <u>Kedua:</u> Pasal 85 UU Perikanan	Menyatakan terdakwa Tran Van Duc bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tran Van Duc dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);	Menyatakan terdakwa Tran Van Duc terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja turut serta melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tran Van Duc oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);	Berkekuatan Hukum Tetap
14/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk	Phan Long Hoang	<u>Kesatu:</u> Pasal 92 UU perikanan <u>Kedua:</u> Pasal 85 UU Perikanan	Menyatakan terdakwa Phan Long Hoang bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;	Menyatakan terdakwa Phan Long Hoang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja turut serta melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Phan Long Hoang oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);	Berkekuatan Hukum Tetap
28/Pid.Sus-PRK/2018/PN Ptk	Nguyen Thanh Long	<u>Kesatu:</u> Pasal 92 UU perikanan <u>Kedua:</u>	Menyatakan terdakwa Nguyen Thanh Long bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan;	Menyatakan terdakwa Nguyen Thanh Long telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	Berkekuatan Hukum Tetap

		Pasal 85 UU Perikanan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nguyen Thanh Long dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);	Melakukan Usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan yang tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Menggunakan Alat Penangkap Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Kapal Penangkap Ikan”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nguyen Thanh Long oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);	
01/Pid.Prkn/2019/P N.Ptk	Nguyen Van Huong	<u>Kesatu:</u> Pasal 92 UU perikanan <u>Kedua:</u> Pasal 85 UU Perikanan	Menyatakan terdakwa Nguyen Van Huong bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nguyen Van Hoang dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan	Menyatakan terdakwa Nguyen Van Hoang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Perbuatan dan turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nguyen Van Hoang oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);	Berkekuatan Hukum Tetap
2/Pid Sus-PRK/2020/PN.Ptk	Le Van Tang	<u>Kesatu:</u> Pasal 92 UU perikanan <u>Kedua:</u> Pasal 85 UU Perikanan	Menyatakan terdakwa Le Van Tang bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Le Van Tang dengan pidana denda sebesar Rp. 200.0000.000,- (dua ratus juta rupiah)	Menyatakan terdakwa Le Van Tang bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Le Van Tang oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2022

Berdasarkan permasalahan penelitian ini, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah Deskripsi Tentang Bentuk Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Di Zee Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah guna memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum terkhususnya hukum pidana materil berkaitan bentuk kesengajaan dalam tindak pidana penangkapan ikan di ZEE Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalag guna membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) sehingga dapat memperoleh gelar serjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan di Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Perpustakaan Online, di mana peneliti menemukan judul yang berkaitan dengan Unsur Kesengajaan. sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Iham Utama
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan Nomor 531/ Pid/B/2013/ PN.Mks)
Rumusan Masalah : Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Perkara Nomor 531/ Pid/B/2013/ PN.Mks?
2. Nama Lengkap : Agustino Crisna
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 524/Pid/2014/PT.Mdn)
Rumusan Masalah : Apakah Perbuatan Terdakwa Memenuhi atau Tidak Unsur Kesengajaan Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP?
3. Nama Lengkap : Anderson S. Simanjuntak
Judul : Unsur Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dan Pembuktiannya Dikaitkan Dengan Yurisprudensi Nomor 1/ Yur/ Pid/ 2018
Rumusan Masalah : Bagaimana Pembuktian Unsur Dengan Sengaja Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Yurisprudensi Nomor 1/ Yur/ Pid/ 2018 Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Pidana Di Indonesia?

Berdasarkan beberapa skripsi yang diterangkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa penulisan ini tidak mempunyai kemiripan yang sama dengan penulisan yang lain dan memiliki keaslian penelitian tersendiri.

